

**PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2023**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS se-Kab. Kepl. Talaud untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 24/PP.04.1-BA/7104/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPS Kab. Kepl. Talaud Untuk Pemilu Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2023 diatur tentang :

Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023;
- Lampiran 40 (empat puluh) Halaman.